



## PUTUSAN

Nomor 135/B/TF/2021/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Dr. Ir. H. IRIANTO LAMBRIE, M.M.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Pekerjaan Gubernur, bertempat tinggal di Jalan Enggang, Nomor 1, RT/RW : 041/015, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Pekerjaan Gubernur, bertempat tinggal di Jalan Enggang, Nomor 1, RT/RW : 041/015, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ;
- 2. H. IRWAN SABRI, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, RT/RW. 011/000, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ;  
Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3-Kpt/65/ Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 jo. Nomor 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 ;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021, telah memberikan kuasa kepada ;  
**1. FAJAR LESMANA, S.H., M.H. dkk**  
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum YASKUM INDONESIA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Kembangan Baru No.21-22, Kembangan, Jakarta Barat, Email : fajarlesmana@ yaskum.info, selanjutnya disebut sebagai **Para PEMBANDING/Para PENGGUGAT;**

## MELAWAN

- I. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA**, yang berkedudukan di Jalan Sengkawit No. 125A, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi

Hal 1 dari 8 hal Put No.135/B/TF/2021/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Utara ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021, telah memberikan kuasa kepada ;

1. Dr. H. ABDUL RAIS, S.H.,M.H.,dkk

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum H. ABDUL RAIS,SH & REKAN, beralamat kantor di Jln. Jend. A. Yani RT. 055 No. 25-30, Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT I** ;

**II. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI**

**KALIMANTAN UTARA**, berkedudukan di Jalan Sudirman No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II** ;

**III. Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, S.H., M.Hum.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Gubernur Kalimantan Utara, tempat tinggal di Jalan Gajahmada Rt. 15, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan ;

dan

**DR. YANSEN TIPA PADAN, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, tempat tinggal di Kuala Lapang Rt. 1, Kelurahan Kuala Lapang, Malinau Barat, Kabupaten Malinau ;

Keduanya adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 dan Surat Kuasa Tambahan, tanggal 30 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada ;

1. DIENTIA DINNEAR, S.H., M.H., M.Med.Kom,dkk ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum "DIENTIA DINNEAR, SAHRIAH dan Rekan", yang beralamat kantor di Jalan M.T. Haryono Dalam, Perum Kartini Residence Blok B.01 Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 135/B/TF/2021/PT.TUN.JKT tertanggal 24 Juni 2021 dan 19 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 135/B/TF/2021/PT.TUN.JKT tertanggal 24 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 3 Mei 2021;
4. Berkas perkara banding Nomor 135/B/TF/2021/PT.TUN.JKT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 3 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I,

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ;

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 683.500,- (*enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) ;

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Mei 2021 dengan diberitahukan dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Mei 2021;



Bawa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bawa Kuasa para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan Memori Banding dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para Pihak, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim tingkat banding dengan amar putusan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 3 Mei 2021 dan selanjutnya Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi dari Termohon banding I (semula Tergugat I), Termohon banding II (semula Tergugat II) dan Termohon banding III (semula Tergugat II Intervensi);

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding(semula Para Penggugat)seluruhnya;
- Menghukum Termohon banding I(semula Tergugat I), Termohon banding II (semula Tergugat II) dan Termohon banding III (semula Tergugat II Intervensi) untuk membayar biaya perkara;

Bawa Terbanding/Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juni 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para Pihak, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili

- Menolak Permohonan banding;

Mengadili Sendiri

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD;
- Menghukum para Pembanding untuk membayar perkara;

Bawa Terbanding/Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Juni 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para Pihak, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak Permohonan banding Pemohon Banding (dahulu Para Penggugat)



2. Menguatkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 3 Mei 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemohon banding (dahulu para Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Juni 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para Pihak, oleh karenanya, beralasan terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pembanding ditolak atau dikesampingkan, dan sebaliknya menguatkan putusan haskim Tingkat Pertama yang menurut Terbanding III telah sesuai dalam penerapan hukumnya;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Mei 2021 dengan diberitahukan dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para Pembanding/para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Mei 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding memberi pertimbangan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat tanggal 24 Mei 2021, diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Peraturan Mahkamah



Agung Nomor 1 Tahun 2019, dengan demikian secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab jinawab), bukti dari pihak Tergugat II, dan Memori Banding, Kontra Memori banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 3 Mei 2021 yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari para Penggugat/para Pembanding yang telah diajukan, ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat melemahkan putusan tingkat pertama yang diajukan pemeriksaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 3 Mei 2021, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 3 Mei 2021 dikuatkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepada para Penggugat/para Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;



#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/TF/2021/PTUN.SMD tanggal 3 Mei 2021 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Pembanding/para Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami : H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H dan Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Apey Titi Kundarti, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS

tdd

H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H

tdd

Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

tdd

Apey Titi Kundarti, S.H



#### PERINCIAN BIAYA PERKARA

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi.....              | Rp. 10.000,-         |
| 2. Materai.....              | Rp. 10.000,-         |
| 3. Biaya proses Banding..... | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| Jumlah                       | Rp. 150.000,-        |

Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)